

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik sangat susah untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat, perselisihan yang seringkali terjadi adalah terdapatnya perbedaan kepentingan yang saling berlawanan. Konflik dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu¹ :

1. Suatu perspektif atau sudut pandang dimana konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial.
2. Pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan, pergerakan, perlawanan.

Masalah konflik juga menjadi fenomena yang seakan menjadi biasa dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan kondisi Negara Indonesia yang serba multi, dengan segala macam kemajemukan dan heterogenitas. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari multi etnis dan multi budaya², bahkan dewasa ini Indonesia telah menjadi negara yang multi partai dalam sistem politiknya. Kondisi yang demikian itu tidak dapat menghindarkan masyarakatnya dari timbulnya berbagai bentuk konflik.

Perspektif masyarakat model konflik adalah perspektif yang diturunkan dari pendekatan konflik Michalowski (1977:25), sebagai sebuah model dalam mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan pada sistem hukum yang bersifat memaksa dan koersif.

Adapun prinsip-prinsip pengaturan dalam perspektif konflik adalah:

1. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda.
2. Terdapat definisi yang berbeda mengenai benar dan salah.
3. Konflik antara kelompok sosial merupakan konflik kekuasaan politik.
4. Hukum dirancang untuk mempertahankan kepentingan penguasa.
5. Penguasa membuat dan menegakkan hukum dengan tujuan utama untuk mempertahankan kekuasaan.

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih dewasa ini seakan menjadi fenomena biasa dalam masyarakat.

¹ Adam Kuper & Jesica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta. Rajawali Press. 2000: 155

² Parsudi Suparlan. "Hubungan Antar Suku Bangsa". KIK Press. 2004: 208.

Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Fenomena ini tentunya menjadi tantangan dari sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam menangani konflik yang terjadi kita mengenal dua cara, yakni ditangani secara formal melalui sistem peradilan yang ada maupun secara non formal melalui elemen masyarakat setempat. Penanganan konflik secara formal dan non formal memiliki tujuan yang sama yakni memperoleh keadilan yang diharapkan benar-benar adil oleh para pihak yang berkonflik.

Dewasa ini, cara penyelesaian konflik secara non formal telah mulai dikaji, bahkan telah dilakukan cara-cara di luar pengadilan untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi dalam masyarakat, tentunya dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian pemberdayaan masyarakat, terhadap penyelesaian masalah berdasarkan kebudayaan setempat atau konvensi-konvensi sosial yang berlaku, tentunya harus memenuhi beberapa syarat antara lain (1) kausa soal, yaitu jenis sengketa yang efektif diselesaikan dengan menggunakan konvensi sosial dan kebudayaan setempat, (2) tingkat penerimaan dan loyalitas masyarakat setempat atas konvensi dan budaya yang berlaku, (3) kekuatan tokoh masyarakat atau agama setempat sebagai opinion leader, (4) dibawah fasilitator polisi sebagai penegak hukum. Sedangkan di Indonesia memang sudah ada dilakukan tetapi belum menonjol dan secara resmi belum diakui keberadaannya.

Penggunaan cara-cara non formal dalam menangani konflik yang terjadi sebagai alternatif penyelesaian konflik merupakan suatu usaha mendapatkan keadilan yang dapat diterima semua pihak. Cara-cara non formal itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau masalah di luar pengadilan untuk keuntungan para pihak yang berkonflik. Keuntungan lain dari cara non formal dalam menangani konflik adalah kecilnya biaya litigasi konvensional dan waktu yang panjang biasa terjadi serta mencegah terjadinya sengketa atau konflik hukum untuk diajukan ke pengadilan.

Terlepas dari mudahnya terjadi konflik di dalam masyarakat, masyarakat pada umumnya menginginkan rasa aman, tertib dan tenteram dalam menjalani roda kehidupannya. Untuk mewujudkan perasaan tersebut maka negara

membentuk aparat sebagai alat dan sistem untuk mengatur agar kesemuanya dapat terjamin dengan lancar. Indonesia dalam hal ini mengenal sistem peradilan pidana yang didalamnya terdiri dari elemen-elemen yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab secara berkesinambungan dan diharapkan terpadu dalam menangani konflik yang terjadi.

Polri sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana yang berada pada lini paling depan dimana dalam bidang tugasnya bersenyuhan langsung dengan masyarakat memiliki peran dalam penanganan konflik. Dalam kaitan itu Polri diharapkan mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat serta penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Polri pada perkembangannya, sudah berusaha menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat sebagai cara Polri untuk melakukan resolusi konflik dimana Polri harus dapat menjadi mitra, memahami atau cocok dengan masyarakat, menjadi figur yang dipercaya sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Polri memiliki fungsi dan peran. Fungsi Polri sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³. Sedangkan peran Polri tercantum dalam pasal 5 pada Undang-Undang No.2 tahun 2002, yang secara substantif isinya sama dengan fungsi Polri. Fungsi dan peran tersebut harus dilakukan oleh Polri karena merupakan amanat undang-undang dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak Polisi, karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (*public*) dimana

³ Pasal 2 Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi : “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

dia bertugas. Anggota Polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat.

Hal diatas sering disebut dengan konsep *community policing* yang oleh Polri dilakukan di Indonesia dan dikenal dengan nama "Pemolisian Masyarakat". Polri dalam menerapkan konsep tersebut dituntut mempunyai persyaratan pengetahuan yang cukup dan baik. Persyaratan yang harus dimiliki Polri adalah mengenai teknik-teknik komunikasi, penguasaan struktur sosial dan kebudayaan yang dipunyai oleh komuniti dan corak masyarakat Indonesia yang majemuk serta corak masyarakat dan kebudayaan perkotaan dan pedesaan.

Dengan pengetahuan yang memadai seperti tersebut diatas, petugas polisi masih harus mempunyai ketrampilan profesional sebagai polisi dalam menangani tindak kejahatan, menengahi keonaran atau perkelahian dan amuk massa, sehingga ia akan dapat bertindak secara profesional sebagai petugas yang menjalankan konsep *community policing*. Konsep ini muncul karena adanya kesadaran bahwa dalam usaha penanggulangan kejahatan maka peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Agar *community Policing* itu dapat berhasil dengan baik maka menurut Bayley, harus mengikuti empat persyaratan, yaitu⁴ :

1. Peranan petugas Polisi harus lebih sebagai fasilitator daripada sebagai polisi, yang membuat warga komuniti untuk mampu membentuk norma-norma yang akan diberlakukan sebagai pedoman bagi tindakan-tindakan mereka dan bukannya membuat petugas polisi bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembentukan norma-norma tersebut.
2. Keefektifan dari *community policing* sebagai strategi pengendalian kejahatan harus dimonitor secara sistematis, dan bila perlu dapat dievaluasi oleh pemerintah.

⁴ Bayley. D.H. "Community Policing : A Report from the Devil's Advocate". dalam, J.R. Greene dan S.D. Mastrofski, ed *Community Policing Rhetoric on Reality*. New York; Praeger.1988:225-237.

3. Sebuah pranata atau institusi di luar Polisi harus diberi kewenangan untuk menentukan apakah kegiatan keterlibatan antara komunitas dengan polisinya dalam *community policing* itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Seleksi dari petugas-petugas yang akan menjalankan *community policing* harus lebih berhati-hati, dan latihan pendidikan mereka harus lebih ketat, dengan lebih menekankan pada persyaratan-persyaratan moral daripada persyaratan-persyaratan teknis.

Kecenderungan yang demikian membuat pendekatan cara kerja polisi mulai berubah menjadi pola kerja dengan pendekatan kemasyarakatan. Konsep yang dilakukan inilah yang dikenal dengan penerapan strategi *community policing* yang beraspek pada kemitraan (*partnership*) dan penyelesaian masalah (*problem solving*) sebagai paradigma baru Polri⁵. Penerapan konsep ini merupakan penjabaran dari rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 2002.⁶

Strategi baru ini didasari oleh kenyataan bahwa sumber daya manusia kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitair atau seorang diri. Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Syarat utama dari paradigma baru ini adalah terjalinnya kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat. Tepatnya, kemitraan yang harmonis dan upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan rasa aman warga masyarakat⁷.

Community Policing dalam aplikasinya di Indonesia oleh Polri dalam kegiatannya menerapkan komponen-komponen inti didalamnya, yakni kemitraan masyarakat, pemecahan masalah dan perubahan manajemen organisasi. Kemitraan masyarakat mengimplikasikan menciptakan dan memelihara saling kepercayaan antara polisi dan masyarakat merupakan tujuan utama. Polisi harus menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat ini, dengan kerja sama maka

⁵ Sumber Skep 737/2005 Polri tentang Polmas

⁶ Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 2002 disebutkan: “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

⁷ Sutanto : POLMAS Paradigma Baru Polri.”Polisi Dihormati dan Dipercaya oleh Masyarakat Karena Perilakunya”.2007:1.

polisi dapat mengarahkan masyarakat untuk dapat membantu dengan informasi yang akurat dan mendeteksi secara dini gejala kriminalitas.

Pemecahan masalah yang dimaksudkan disini merupakan suatu terminologi yang bermakna luas, lebih dari sekedar pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dalam konteks pemecahan masalah ini, masyarakat dimungkinkan untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang sangat memprihatinkan mereka kepada polisi. Kedua komponen diatas yakni kemitraan dengan masyarakat dan orientasi pada pemecahan masalah, menuntut pada perubahan manajemen berupa tanggung jawab baru serta perubahan gaya yang lebih fleksibel pada manajemen. Aktualisasinya pada kemampuan petugas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana harus dilakukan⁸.

Implementasi pelaksanaan *community policing* adalah dengan adanya tempat yang digunakan untuk bertemunya komponen-komponen dalam komunitas dan forum kemitraan masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh dalam komunitas di masyarakat. Bekerjanya *community policing* sangat diharapkan sesuai dengan tujuan penciptaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, sehingga keberhasilan *community policing* dapat dilihat manakala tidak ada gangguan kamtibmas di wilayahnya.

Pola yang diharapkan dalam penerapan strategi yang berbasiskan pada masyarakat ini adalah bagaimana masyarakat dapat memiliki usaha sendiri untuk menekan, mencegah suatu kejahatan, menyelesaikan dan atau sesuatu yang memungkinkan dapat menimbulkan suatu kejahatan ataupun gangguan terhadap ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, melalui *communtiy policing*, elemen untuk itu diharapkan sudah harus terbetuk.

Pelaksanaan *community policing* oleh Polri diharapkan dapat mengatasi terhadap semakin meningkatnya potensi konflik yang terjadi di masyarakat. Kebiasaan polisi selama ini dalam mengatasi berbagai konflik yang cenderung masih menggunakan tindakan *koersif* (paksaan) harus segera dirubah. Dalam prakteknya, polisi dapat berperan sebagai mediator konflik yang terjadi. Karena tidak semua persoalan sosial akan selesai hanya dengan satu pendekatan hukum saja, aspek-aspek lain yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan suatu

⁸ Ibid Bayley hal 82.

kerawanan baru. Sehingga penyelesaian-penyelesaian konflik diluar pengadilan dengan mengedepankan aspek-aspek sosiologis dewasa ini telah dirasakan manfaatnya.

Berkaitan dengan persoalan penyelesaian konflik di luar pengadilan atau penyelesaian non formal berdasarkan kemasyarakatan yang dilakukan kepolisian, maka dikenal juga penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian konflik-konflik sosial, baik pelanggaran hukum pidana maupun konflik sosial yang lebih luas, termasuk pelanggaran hak asasi manusia telah dikaji dan mulai diterapkan dalam sistim hukum di Indonesia. *Restorative justice* atau keadilan restorasi merupakan suatu paradigma untuk menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.

Ciri utama dalam konsep *restorative justice* adalah dalam melihat suatu kejahatan menempatkan gejala kejahatan dan berbagai konflik sosial sebagai tindakan sosial daripada sebagai pelanggaran hukum pidana⁹. Konsep *restorative justice* dalam menegakkan keadilan ketika terjadi kejahatan, konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia maka keadilan dipandang sebagai suatu sistem sosial yang menempatkan berbagai bentuk konflik sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan-hubungan dalam masyarakat¹⁰. Karena jika kita cermati dalam suatu kejahatan, maka yang paling dirugikan secara langsung akibat kejadian tersebut adalah korban dan masyarakat itu sendiri, sehingga permasalahan kejahatan jika memang akan ditangani sesuai dengan porsinya maka yang paling sesuai adalah perbaikan atau penggantian kerugian terhadap korban dan masyarakat itu sendiri.

Pengertian yang disampaikan diatas merupakan inti dari konsep *restorative justice*, yaitu bahwa ketika terjadi peristiwa kejahatan, konflik dan pelanggaran hak asasi manusia, maka usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah memulihkan atau memperbaiki hubungan yang rusak antara

⁹ Mustofa, Muhammad dalam .”Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial”.Jurnal Hukum dan Pembangunan th ke-35 No.2.2005.hlm208.

¹⁰ John Braitwaite,”*Crime, Shame and Reintegration*”.(Cambrigr University Press,1989).

pelaku dengan korbannya dan dengan masyarakatnya. Peran serta dan keaktifan masyarakat dalam konsep *restorative justice* menjadi kunci utama penyelesaian konflik sosial yang terjadi, pelanggaran pidana serta pelanggaran hak asasi manusia. Penyelesaian konflik melalui jalur non formal menjadikan alternatif yang sangat memungkinkan untuk memperbaiki hubungan antara korban pelaku dan masyarakat. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri memiliki dampak yang lebih positif daripada penyelesaian melalui sistem peradilan pidana secara formal.

Pada banyak negara maju, *restorative justice* bukanlah konsep penghukuman yang baru, tetapi pendekatan ini masih asing bagi masyarakat Indonesia, bahkan masih asing dalam pemikiran pejabat yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Pendekatan *restorative justice* dalam khasanah peradilan dan pemidanaan di Indonesia saat ini baru dicoba dan disosialisasikan dalam konteks peradilan anak (*juvenile justice system*)¹¹.

1.2 Permasalahan

Kedua konsep yakni *community policing* dan *restorative justice* dengan demikian dapat dikatakan sama-sama berbasiskan masyarakat dalam upaya mencari formula penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Masalahnya sampai dengan saat ini kiranya belum terlihat penerapan kedua konsep tersebut secara berkesinambungan, semestinya dalam melakukan strategi *community policing* disemangati dengan konsep *restorative justice*. Kedua konsep tersebut perlu disandingkan dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat untuk efektifitas dan efisiensi sistem peradilan pidana kita.

Dari uraian dalam permasalahan diatas dapat disimpulkan permasalahan pokoknya yaitu :

1. Bahwa sampai dengan saat ini di Indonesia belum diketahui atau ditemukan tentang studi dari penerapan kedua konsep yakni *community policing* dan *restorative justice* secara berkesinambungan.

¹¹ Adrianus Meliala, Mamik Sri Supatmi, Santi Kusumaningrum dan Kisnu Widagdo serta Fikri Somyadewi. Laporan Penelitian Proyek."Restorative Justice System: Suatu Pembinaan Narapidana Untuk Mencegah Residivisme." :hlm 3.

2. Penerapan *community policing* dan *restorative justice* secara berkesinambungan belum dibahas dan dilakukan di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian, penulis membuatnya dalam bentuk pertanyaan sesuai dalam permasalahan, yakni :

Bagaimana kesesuaian antara konsep *community policing* dengan konsep *restorative justice* sebagai pendekatan baru dalam resolusi konflik ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan suatu penjelasan ilmiah mengenai konsep *community policing* dapat bersesuaian dengan konsep *restorative justice*. Dampak dari diketahuinya kesesuaian antara *community policing* dan *restorative justice* akan memberikan masukan yang penting bagi pihak-pihak yang berwenang dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat sehingga kedepan dapat diharapkan dilakukan penerapan dalam rangka penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan pada dunia akademisi dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis maka manfaat daripada penelitian ini adalah dapat diketahui sejauh mana *community policing* yang dilakukan dapat bersesuaian dengan *restorative justice*, sehingga dapat bersinergi dan bekerja sama dalam mengimplementasikan keduanya, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya kriminologi karena penelitian untuk mencari kesesuaian antara *community policing* dengan *restorative justice* sampai saat ini belum diketahui atau ditemukan oleh penulis.
2. Penelitian ini juga memiliki manfaat secara aplikatif yakni diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Polri dan Departemen Hukum dan

HAM dalam mengimplementasikan strategi *community policing* dan *restorative justice* serta melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu. Penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat dan pihak pengambil kebijakan untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, sehingga kebijakan kedepan semakin baik.

1.6 Asumsi

Terdapat keterkaitan dan keselarasan antara konsep *community policing* dengan *restorative justice* yang digunakan dalam rangka usaha-usaha resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Keterkaitan itu muncul karena kedua konsep tersebut berbasiskan kepada masyarakat. Namun dalam tesis ini secara sengaja tidak diulas secara menyeluruh tentang penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan bukti-bukti secara teoritik tentang keterkaitan dan keselarasan dari *community policing* dengan *restorative justice*. Dilihat juga dalam penerapan *community policing* dalam resolusi konflik harus diselaraskan berkelanjutan dengan *restorative justice* untuk selesainya konflik dan memelihara agar konflik tidak terulang lagi.

1.7 Pembabakan Penulisan

1. Bab I : Pendahuluan

Tahap pendahuluan merupakan langkah untuk mengemukakan gambaran awal yang memberi pijakan dilakukannya penelitian, yang didahului dengan latar belakang, permasalahan hingga muncul pertanyaan dan tujuan serta manfaat penelitian sehingga memberikan alasan yang kuat mengapa perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah yang diangkat.

2. Bab II : Kerangka Pemikiran

Dalam bab ini, disajikan beberapa pokok pemikiran yang penulis gunakan sebagai pijakan analisa. Pokok pemikiran tersebut meliputi masyarakat dan komunitas, konflik di masyarakat, pola

masyarakat, *community policing*, *restorative justice* dan *resolusi konflik*.

3. Bab III : Metode Penelitian

dalam bab III ini akan menguraikan tentang bagaimana pencarian dan teknis pengolahan data dilakukan yang mencakup teknik sumber bahan dan pendekatan yang terkait dengan tema penelitian serta kendala-kendala apa yang ditemui ketika penelitian ini dilakukan.

4. Bab IV : *Community Policing* sebagai upaya dalam resolusi konflik

Pada bab ini penulis akan menyajikan dan menjelaskan apa saja dan bagaimana serta langkah-langkah *community policing* dalam upaya resolusi konflik.

5. Bab.V : *Restorative justice* sebagai upaya dalam resolusi konflik.

bagian bab ini penulis akan menyajikan dan menjelaskan apa saja dan bagaimana serta langkah-langkah *restorative justice* dalam upaya resolusi konflik.

6. Bab VI : Keterkaitan *Community Policing* dan *Restorative Justice*

Bab ini merupakan bab yang oleh peneliti akan diisi dengan penjelasan dan penganalisaan terhadap *community policing* dan *restorative justice* yang sama-sama melakukan resolusi konflik. Peneliti akan memberikan bukti-bukti dan gambaran yang menjelaskan keterkaitan baik secara teoritik dan praktek antara *community policing* dengan *restorative justice*.

7. Bab VII : Kesimpulan dan saran

bab VII sebagai bab terakhir dalam penelitian ini diisi dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Peneliti juga akan memberikan saran-saran yang konstruktif berdasarkan kesimpulan yang didapat.